



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/ 281 /Disdik /2009

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) PAUD AR – ROHMAH KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional TAAM PAUD AR-Rohmah Nomor : 01/LPPKS/PII/III/2009 tanggal 29 Maret 2009.
 - b. Bawa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya TAAM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bawa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor TAAM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
 5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta
 6. Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552);
 8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi izin kepada :
- Pengurus TAAM PAUD AR -ROHMAH Desa Tanjung Menang
 - Alamat Desa Tanjung Menang Kec Prabumulih Selatan t untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama : " Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
PAUD AR-ROHMAH "
- Alamat : Jln. Desa Tanjung Menang Kec Prabumulih Selatan .
- KEDUA : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 1 Oktober 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M Rasyid,S.Ag. MM
Pembina
NIP. 19610605 198303 1 018

Tembusan :

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec Prabumulih Selatan
- 3). Arsif



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/204/Disdik.PBM/2015

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGARA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAAM/PAUD 130 AR-ROHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- Surat permohonan SK TAAM/PAUD 130 Ar-Rohmah Nomor : 35/PAUD/AL-R/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999] Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
- Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
- Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan izin operasional kepada :
- TAAM/PAUD 130 Ar-Rohmah
 - Alamat Jl. Pertamina RT.01 RW.03 Desa Tanjung Menang Prabumulih Selatan untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : TAAM/PAUD 130 Ar-Rohman
Alamat : Jl. Jl. Pertamina RT.01 RW.03 Desa Tanjung Menang Prabumulih Selatan
- KEDUA** Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbarui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik
- KETIGA** Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 05 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan



H.M. Rasyid, S.Ag, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/123 A/Disdik.PBM/2015

Tentang

**PENGELOLA DAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN
INFORMAL (PAUDNI)**

TAAM / PAUD 130 AR-RAHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang
- a. Surat permohonan SK TAAM/PAUD 130 Ar-Rohmah Nomor :35/PAUD/AL-R/XII/2015, tanggal 10 Januari 2015.
 - b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya PAUDNI.
 - c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya gunamaka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor PAUDNI
- Mengingat
- 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang -undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembangunan Keuangan Pemerintah pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Daerah Daerah Kota Prabumulih Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Membentuk Pengelola dan Tutor TAAM/PAUD 130 Ar-Rahmah
- Kedua Mengangkat dan menugaskan kepada mereka yang namanya tersebut padalampiran I keputusan ini untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabmenjadi wewenang dalam penyelenggaraan PAUDNIKelompok Bermain.
- Ketiga Pengelola dan Tutor bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaporkansecara tertulis atas pelaksanaan tugas Kepada Dinas Pendidikan KotaPrabumulih dan Unit-Unit terkait Kota Prabumulih.
- Keempat Semua Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
- Kelima Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalamketentuan tersendiri.
- Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d 20 Januari 2016 denganketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 20 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018

Lampiran : I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih

Nomor : 420/128/A/Disdik.PBM/2015

Tanggal : 20 Januari 2015

**Tentang : Daftar Nama Pengelola dan Tutor PAUDNI
Di PAUDNITAAM/PAUD 130 Ar-Rahmah Tahun 2015/2016
Jl. Pertamina RT.01 RW.03 Desa Tanjung Menang**

No	Nama	P/L	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	Ket
1	Sutriani	P	Tj. Menang, 04/01/1992	Ketua	
2	Asmeriadi	L	Tj. Dalam, 10/07/1977	Bendahara/Tutor	
3	Kasroni	L	Tj. Menang, 04/03/1982	Sekretaris/Tutor	
4	Suryana	P	Tanjung Menang, 15/08/1984	Tutor	
5	Fitri Yuliani	P	Tanjung Menang, 02/07/1989	Tutor	
6	Hububia Hasti	P	Taba Pingin, 21/09/1990	Tutor	

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 20 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610605 198303 1 018